

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia lahir dengan dilandasi penghormatan terhadap hak azasi manusia. Bila kita melihat semangat pada Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, bukan hanya HIR yang ingin diganti, namun keseluruhan peraturan perundangundangan peninggalan masa Kolonial Belanda. Dalam Pasal 2 KUHAP Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara berperkara dalam lingkup peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Berkaitan dengan Pasal ini dijelaskan hal-hal berikut ini:<sup>1</sup>

- a. Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini mengikuti azas-azas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia.
- b. Yang dimaksud dengan peradilan umum adalah pengkhususannya sebagai mana termuat dalam penjelasan Pasal 10 ayat(1) alinea terakhir Undang-Undang No:14 Tahun 1970.

Hukum pidana merupakan seluruh peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat diberikan terhadap orang yang melakukannya.<sup>2</sup> Sedangkan hukum acara pidana adalah hukum pidana formal, terkait dengan penegakan hukum pidana materil.

---

<sup>1</sup>P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26.

<sup>2</sup>Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 103.

J. M. Van Bemmelen memberikan penjelasan berkaitan dengan hukum acara pidana sebagai berikut “ilmu hukum acara pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya undang-undang pidana dimulai dari proses penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran, hingga berakhir yakni dalam proses melaksanakan putusan pengadilan tentang pidana atau tindakan yang harus dilaksanakan oleh terdakwa. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai kejahatan. Disamping itu, sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian sosial negara”.<sup>3</sup> Usaha dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui sistem peradilan pidana adalah serangkaian kegiatan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan Kepolisian Nasional di Indonesia, yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum langsung dibawah Presiden. Kepolisian adalah salah satu instansi pemerintah yang paling depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam Pasal 30 ayat(4) UUD 1945, peranan kepolisian saat ini adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) juga sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan penanganan ancaman

---

<sup>3</sup>Mulyana W. Kusuma, Tegaknya Supremasi Hukum, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002, hlm. 3.

kejahatan.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, polisi berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai tertuang dalam KUHAP Pasal 4 dan Pasal 6, dibantu dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai suatu lembaga penegakan hukum, kepolisian bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memiliki sepuluh azas yang salah satunya adalah azas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) hal ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada pengaturan pasal tersebut maka jelaslah bahwa setiap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana tidak boleh dijatuhi hukuman sampai dibuktikan terlebih dahulu di muka persidangan di pengadilan, dengan menunjukkan bukti-bukti terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Pada tahap penyelidikan, di dalam KUHAP wewenang tugas penyelidikan ada pada

---

<sup>4</sup>Mukhlis. R, “Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia”, Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 126

<sup>5</sup>Zainal Asikin, Op.cit, hlm. 266.

pejabat kepolisian sesuai dengan Pasal 4 KUHP, sedangkan untuk wewenang penyidikan adapada pejabat polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No: 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>6</sup>

Pada praktiknya seringkali muncul ketidak konsistenan penafsiran bergantung dari kepentingan pejabat penyidik atau penyidik semata. Kemudian terbukalah peluang ketentuan tersebut untuk disalahgunakan. Sebaiknya KUHP memberikan penjelasan secara lebih terperinci mengenai kewenangan penyidik dan penyidik dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi khusus dan perkembangan masyarakat. Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Berdasarkan atas wewenang yang diberikan undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak azasi seseorang, asalkan hal tersebut masih berpijak pada landasan hukum.<sup>7</sup> Pada praktiknya, tindakan penyidik dalam melakukan penangkapan diatur di dalam Pasal 18 KUHP dirasa terlalu berlebihan dan sering dituding sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Akhir akhir ini media sosial diramaikan dengan pemberitaan tentang aksi penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian baik berita tentang aksi polisi menembak seorang pelaku pembegalan maupun aksi buwang tembakan yang dilakukan polisi dalam sebuah acara pernikahan di Kotabumi Lampung Utara. Tindakan oknum aparat kepolisian tersebut ramai mendapatkan berbagai

---

<sup>6</sup>Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 35.

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm. 157.

komentar, baik yang mendukung perbuwatan tersebut maupun yang berkomentar negatif.

Pada dasarnya, di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3 menyebutkan prinsip-prinsip dalam menggunakan kekuatan dalam melakukan tindakan kepolisian. Di dalamnya menjelaskan enam poin penting dalam menggunakan kekuatan dalam melakukan tindakan kepolisian, salah satunya adalah prinsip proporsionalitas. “Proporsionalitas yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan”.

Jika dilihat dari azas proporsionalitas tersebut beberapa tindakan kepolisian dengan menembak mati seorang pelaku dianggap sudah tepat, karena selain pelaku kejahatan terkadang tidak segan untuk melakukan tindakan membahayakan yang mungkin saja akan menimbulkan korban, terkadang pelaku kejahatan juga tidak takut melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian. Namun dari segi Hak Asasi Manusia (HAM), pelaku tindak kejahatan yang belum mendapatkan keadilan karena proses peradilan terhadapnya belum dilaksanakan.

Lalu, apakah jika seseorang yang memang diketahui sebagai penjahat boleh ditembak mati sebelum adanya putusan pengadilan? Apakah hal ini tidak bertentangan dengan azas praduga tidak bersalah? Hal yang serupa juga seringkali terjadi dalam kasus terorisme, dimana banyak mereka yang diduga sebagai pelaku

teror ditembak mati oleh polisi sebelum adanya proses peradilan yang dapat membuktikan apakah mereka benar bersalah atau tidak. Dan berbagai kasus pula yang serupa yakni aparat kepolisian melakukan salah sasaran, disamping koordinasi dan laporan dari masyarakat yang kurang jelas dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat, serta kepolisian sendiri yang salah sasaran dituding menjadi kesalahan yang fatal dilakukan oleh aparat kepolisian. Karena selain dapat melukai, tindakan kepolisian bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Pada tahun 2017 saja, Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan terdapat 13 kasus salah tembak yang dilakukan oleh polisi, akibatnya 27 orang menjadi korban 7 orang diantaranya tewas dan 20 orang lainnya luka-luka.<sup>8</sup> Berangkat dari pokok permasalahan di atas, dikhawatirkan tindakan polisi sebagai penegak hukum yang seharusnya dalam melakukan tugasnya berpedoman pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia tidak akan tercapai, tetapi malah sebaliknya menimbulkan keresahan baru terkait azas praduga tidak bersalah dan kepastian hukum. Dari uraian di atas inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk lebih mendalami tentang penembakan yang dilakukan oleh polisi melalui penelitian lebih lanjut, sehingga penulis

---

<sup>8</sup><http://m.merdeka.com/peristiwa/dituduh-penculik-3-pengendara-mobil-jadi-korban-salah-tembak.html>, diakses, tanggal, 28 Agustus 2018. Pukul 23:19 wib.

memberi judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENEMBAKAN YANGDILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN”

## **B. Rumusan Permasalahan**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan Uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan di teliti adalah :

- a. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan diIndonesia mengatur tentang penggunaan senjata api oleh kepolisian?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum bagi aparat kepolisian yangmelakukan penembakan dengan mengabaikan prosedur dalam penggunaan senjata api di Polres Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan diIndonesia mengatur tentang penggunaan senjata api oleh kepolisian
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi aparat kepolisian yangmelakukan penembakan dengan mengabaikan prosedur dalam penggunaan senjata api di Polres Lampung Tengah.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana, yakni tentang pengaturan dan penegakan hukum bagi penembakan senjata api oleh aparat kepolisian dengan mengabaikan prosedur penggunaan senjata api.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang pengaturan dan penegakan hukum bagi penembakan senjata api oleh aparat kepolisian dengan mengabaikan prosedur penggunaan senjata api
- 2) Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang pengaturan dan penegakan hukum bagi penembakan senjata api oleh aparat kepolisian dengan mengabaikan prosedur penggunaan senjata api.
- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah pengaturan dan penegakan hukum bagi penembakan senjata api oleh aparat kepolisian dengan mengabaikan prosedur penggunaan senjata api

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teori

DaIam setiap penelitian harus disertai dengan krangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. DaIam suwatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori daIam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, azas - azas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan sekaligus atausalah satunya.<sup>9</sup> Teori yang digunakan daIam penelitian ini adalah Teori Penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suwatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya ataubertfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku daIam lalu lintas ataububungan-hubungan hukum daIam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suwatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>10</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Rajawali Pers .Hlm 15.

<sup>10</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 33

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka Konseptual ini menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan, memberikan persepsi yang sama tentang istilah yang dipakai dalam penulisan yaitu:

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Ditinjau dari segi juridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya.

Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil.<sup>11</sup>

- c. Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

## **E. Sistematika Penulisan**

DaIam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep awal, serta sistematika penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandungan pokok-pokok pembahasan.

### **III. Metode Penelitian**

DaIam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan daIam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data,

---

<sup>11</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api) diakses 7 Juni 2014 pukul 13.00 Wita.

pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

#### **IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

#### **V. Penutup**

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.